

TUPOKSI BADAN PUBLIK KABUPATEN PURBALINGGA

NO	NAMA DAN ALAMAT BADAN PUBLIK	TUGAS POKOK	FUNGSI
1	SEKRETARIAT DAERAH Alamat : Jalan Onje 1 B	Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoordinasian dan perumusan penyusunan kebijakan daerah; 2. Pengoordinasian penyelenggaraan kebijakan daerah; 3. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan daerah; 4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah; 6. Pelayanan administratif dan pembinaan asn pada instansi daerah; 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2	Sekretaris DPRD Alamat : Jalan Onje 1	Mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD; 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3	Inspektorat Jln. Letkol Isdiman	Mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati; 4. Pelaksanaan pengawasan kasus dan khusus atas penugasan bupati; 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 6. Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengawasan; 7. Pengoordinasian dan penanganan tindak lanjut pengaduan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa; 8. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; 9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati
4	DINDIKBUD Jln. S.Parman	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pendidikan dan Kebudayaan meliputi pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal,

			<p>pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan kebudayaan dan pembinaan ketenagaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
5	<p>Dinkes Jln. S.Parman No.21 Purbalingga Telp (0281)891034 Fax.(0281)893278. Email:dkkpbg@yahoo.c o.id / dkk@purbalinggakab.go .id. Website : dinkes.purbalinggakab.g o.id</p>	<p>Mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang kesehatan meliputi pelayanan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang kesehatan meliputi pelayanan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan meliputi pelayanan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat ; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan meliputi pelayanan dan sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, kesehatan masyarakat ; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas uptd; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati.
6	<p>DPU-PR Jl. Raya Kaligondang, Km 2,4</p>	<p>Merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program;

		kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program; 3. Pelaksanaan kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi bidang sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang dan Bina Program; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
7	DINRUMKIM JI, AW Sumarmo	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
8	SATPOL PP	Mempunyai tugas membantu Bupati	1. Perumusan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan

	Jalan Onje 1 B	melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah	<p>Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran meliputi Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat;</p> <p>5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan SATPOL PP ;</p> <p>6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPT SATPOL PP; dan</p> <p>7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati</p>
9	DINSOSDALDUKKBP3A Jl. S Parman	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan	1. Perumusan kebijakan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan

		<p>Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah</p>	<p>Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi Pemberdayaan Sosial, Asistensi dan Rehabilitasi Sosial, Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
10	DINNAKER	Mempunyai tugas membantu Bupati	1. Perumusan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan

	Jln S. Parman	melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah	<p>Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
11	DKPP Jl AW Sumarmo	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ketahanan Pangan dan Perikanan meliputi Ketersediaan dan distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan serta Perikanan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;

			<p>6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan</p> <p>7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.</p>
12	<p>DLH Jl. Letkol Isdiman No. 117 Purbalingga, Telp/Fax. (0281) 891065, email : blh_purbalingga@yahoo .com, website : blh.purbalinggakab.go.i d</p>	<p>Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang meliputi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

			7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
13	DINPENDUKCAPIL Jln S Parman	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
14	DINPERMASDES Jl. S Parman	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan

			<p>Keswadayaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi Kelembagaan dan Kerjasama, Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Sumber Daya dan Keswadayaan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
15	<p>DINHUB Jl. Raya Kaligondang, Km 2,4 Tlp (0281)891427 fax.; Email : dinhub@purbalinggakab.go.id Website : dinhub.purbalinggakab.go.id</p>	<p>Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perhubungan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
16	<p>DINKOMINFO Jl. Lertkol Isdiman Nomor 5 dinkominfo@purbalinggakab.go.id</p>	<p>Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi ; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi;

			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik meliputi Humas dan Informasi Komunikasi Publik, Informatika dan Sandi, Statistik dan Telekomunikasi; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
17	DINKOP UKM Jl Mayjen Sungkowo Kalimanah	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
18	DPMPTSP Jln Mayjen Sungkowo Kalimanah	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan

			<p>menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas ; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
19	DINPORAPAR Jl Tendean Purbalingga	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 3. Pelaksanaan kebijakan pembinaan kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan, olahraga dan pariwisata; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
20	DINAS ARSPUS Jln Dipokusumo	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip,

			Pembinaan/Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
21	DINPERTAN Jln S Parman	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian yang menjadi kewenangan Daerah	1. Perumusan kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan ; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pertanian meliputi Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
22	DINPERINDAG Jln Mayjen Sungkowo	Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah	1. Perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan; 2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan; 3. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian dan Perdagangan meliputi Industri, Pasar dan Perdagangan; 5. Pelaksanaan fungsi Kesekretariatan Dinas; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

			7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
23	BAKEUDA Jln Onje	Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Keuangan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; 6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
24	BKPPD Jl Soedirman	Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; 6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTB; 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
25	Camat	<p>Mempunyai tugas membantu Bupati dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; 2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 3. Mengoordinasikan upaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan; 2. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan

		<p>penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; 5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan; 8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 10. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 	<p>kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan; 4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, dan kesejahteraan rakyat di tingkat Kecamatan; 5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan; 6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang ada di Kecamatan; dan 7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati
--	--	--	---